

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 20/SEOJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN STIMULUS DAN**  
**RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**  
**DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT**  
**PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

1. Latar belakang penerbitan SEOJK tersebut di atas adalah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) hingga saat ini masih memberikan dampak terhadap pelaku Pasar Modal di Indonesia, antara lain Emiten, Perusahaan Publik dan para pemodal sehingga mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sehingga perlu untuk mengatur mengenai kebijakan relaksasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik serta pemodal agar menjaga kondisi Pasar Modal Indonesia tetap stabil.
2. Materi muatan dalam SEOJK antara lain mengatur mengenai:
  - a. Perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan penilai yang digunakan sebagai persyaratan dan dokumen pendukung Pernyataan Pendaftaran, pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, laporan keterbukaan informasi dan/atau aksi korporasi lain yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.
  - b. Perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham hasil pelaksanaan penawaran tender wajib, dengan ketentuan:
    - 1) Pengendali Perusahaan Terbuka yang diwajibkan untuk mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka akibat pelaksanaan penawaran tender wajib paling lama 2 (dua) tahun sejak penawaran tender wajib selesai dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengalihan kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus disertai informasi dan bukti pendukung sebagai berikut:
      - a) Bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka telah berusaha untuk melakukan pengalihan kembali saham akibat pelaksanaan penawaran tender wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan; dan
      - b) Pelaksanaan pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan memenuhi persentase sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka akibat dampak pandemi COVID-19.

- 3) Permohonan oleh Pengendali Perusahaan Terbuka hanya dapat diajukan terhadap pengalihan kembali saham yang tidak dapat terlaksana akibat dampak pandemi COVID-19, baik sebelum atau setelah ditetapkannya SEOJK ini.
- 4) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali.
- 5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), OJK dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengalihan kembali saham akibat pelaksanaan penawaran tender wajib, paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.